

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai makhluk sosial selalu hidup bersama dan saling membutuhkan satu dengan yang lainnya. Manusia membutuhkan orang lain di dalam mengarungi bahtera kehidupan. Salah satu jalan mengarungi kehidupan adalah dengan pernikahan. Islam mengajak manusia untuk hidup dalam naungan keluarga. Sebagaimana yang disampaikan oleh As-Subki (2012: 23), keluarga merupakan gambaran kecil dalam kehidupan stabil yang menjadi pemenuhan keinginan manusia, tanpa menghilangkan kebutuhannya.

Seorang pria dan seorang wanita yang membangun mahligai rumah tangga dalam suatu ikatan perkawinan yang sah pada dasarnya merupakan pemenuhan naluri dasar manusia sebagai makhluk sosial guna melangsungkan kehidupannya. Menikah sesungguhnya merupakan fitrah yang dianugerahkan Allah Swt. kepada umat manusia. Maka seseorang yang telah memiliki kemampuan untuk menikah diperintahkan untuk menjalankan syari'at ini. Karena menurut Abdullah (2004: 90), dengan pernikahan akan terpeliharalah dua perangkat penting dari setiap diri manusia, yakni terpeliharanya pandangan mata dan juga kemaluan (*farji*). Perkawinan menurut para fuqoha adalah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan kelamin dengan lafadl nikah atau *zawaj* atau yang semakna keduanya. Sejalan dengan hal tersebut, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam (1985: 48) menegaskan bahwa aspek akibat hukum melangsungkan perkawinan ialah

saling mendapat hak dan kewajiban serta bertujuan mengadakan pergaulan yang dilandasi tolong menolong dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa tentram serta kasih sayang dengan cara yang diridhoi oleh Allah.

Menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan adalah “ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketentuan tuhan yang Maha Esa” (Hadikusuma, 2007: 6).

Berdasarkan pengertian tersebut, Sembiring (2016: 63) menyimpulkan bahwa terdapat 5 (lima) unsur dalam perkawinan, yaitu:

1. Ikatan lahir batin
2. Antara seorang pria dan wanita
3. Sebagai suami-istri
4. Membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal
5. Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Menurut tinjauan hukum Islam di Indonesia, Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 2 menyebutkan bahwa perkawinan adalah “pernikahan, yaitu: akad yang sangat kuat atau *miitsaaqan galizān* untuk mentaati perintah Allah Swt. dan melaksanakannya merupakan ibadah” (Asmin, 1986 : 28). Pernikahan adalah tiang keluarga yang teguh dan kokoh. Hal ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Azzam (2009: 40), bahwa pernikahan mengandung hak-hak

yang sakral dan religius, yaitu kewajiban-kewajiban dan hak-hak baru sebagai anggota keluarga, antara suami dengan istri maupun orangtua dengan anak.

Jungjungan kita nabi Muhammad SAW menganjurkan pernikahan bagi seseorang yang telah mampu, dalam sebuah hadist disebutkan:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ

لِلْبَصَرِ وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

"Wahai generasi muda, barangsiapa di antara kamu telah mampu berkeluarga hendaknya ia kawin, karena ia dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Barangsiapa belum mampu hendaknya ia berpuasa, sebab ia dapat mengendalikanmu." Muttafaq Alaihi (al-Asqalani, 1378 : 208).

Pernikahan bukan hanya sekedar akad biasa melainkan tiang agama yang teguh dan kokoh. Di dalamnya terdapat hak dan kewajiban yang sakral dan religius. Imam Abu Hamid Al-Ghazali menjelaskan beberapa faedah nikah, di antaranya nikah dapat menyegarkan jiwa, hati menjadi tenang dan memperkuat ibadah. Jiwa itu bersifat pembosan dan lari dari kebenaran jika bertentangan dengan karakternya. Bahkan ia menjadi durhaka dan melawan, jika selalu dibebani secara paksa yang menyalahinya. Akan tetapi jika disenangkan dengan kenikmatan dan kelezatan di sebagian waktu, ia menjadi kuat dan semangat (Azzam, 2009: 40).

Keluarga merupakan anugrah yang diberikan oleh Allah kepada setiap manusia. Menjaga dan memelihara keutuhan keluarga adalah hal yang harus selalu diperhatikan. Keluarga dituntut selalu menjaga hubungan yang baik, dalam arti diperlukan suasana yang tentram dengan menciptakan saling

pengertian, saling terbuka, saling menjaga, saling menghargai, dan saling memenuhi kebutuhan. Untuk itu saling memahami apa yang menjadi kewajiban dan hak dari masing-masing suami/istri sangatlah diperlukan dalam membina suatu rumah tangga.

Perkawinan memiliki tujuan yang amat mulia. Abdul Aziz (2014: 16) menyatakan, “tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan rahmah.” Sebagaimana firman Allah ‘Azza wa Jalla yang tercantum dalam Al-Qur’an surat Ar-Rum Ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untuk mu isteri-isteri dari jenis mu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir” (Kementerian Agama RI, 2013: 406)

Keluarga sakinah adalah keluarga yang penuh dengan kecintaan dan rahmat Allah SWT. Setiap pasangan suami istri pasti mendambakan keluarga yang utuh. Untuk meraih dan mewujudkan keluarga yang utuh tersebut diperlukan kerja sama dari seluruh anggota keluarga. Kerja sama yang baik harus dimulai sejak kedua pasangan tersebut menikah. Namun kenyataannya tidak sedikit pasangan yang menemui kegagalan dalam perkawinan atau rumah tangganya, karena banyak diterpa ujian yang silih berganti.

Dewasa ini peristiwa perceraian di Indonesia tergolong tinggi, terlebih di daerah-daerah seperti halnya perkara perceraian yang terjadi di Kabupaten Klaten. Data resmi yang dirilis dalam Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia menyebutkan bahwa sepanjang tahun 2022 yang lalu terdapat perkara permohonan perceraian yang telah diputus oleh Pengadilan Agama (PA) Klaten sebanyak 2267 kasus, sementara pada tahun 2021 ada 1641 kasus perceraian, dan pada tahun 2020 ada 1732 kasus perceraian <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/periode/tahunjenis/putus/pengadilan/pa-klaten/kategori/perceraian.html>.

Tabel 1.1.
Jumlah Putusan Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Klaten
3 Tahun Terakhir

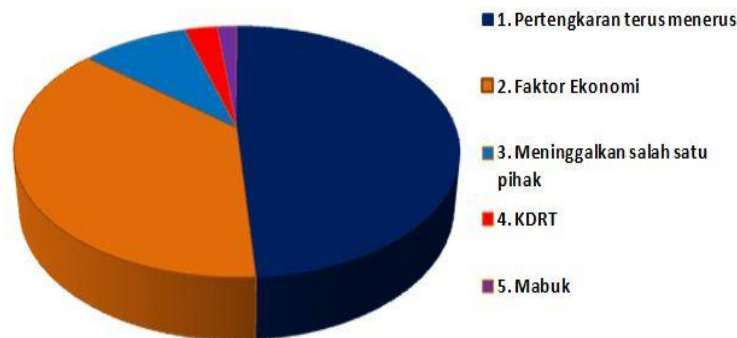
No	Tahun	Jumlah Putusan Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Klaten
1	2020	1732
2	2021	1641
3	2022	2267

Sumber: <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/periode/tahunjenis/putus/pengadilan/pa-klaten/kategori/perceraian.html>

Tingginya angka perceraian tidak bisa dipisahkan dari faktor pemicu dan penyebabnya. Fitri Nur Hidayah (2023) menjelaskan ada 5 faktor tertinggi penyebab perceraian di Indonesia; faktor tersebut adalah karena adanya perselisihan dan pertengkaran suami-istri yang terjadi secara terus-menerus, faktor ekonomi, meninggalkan salah satu pihak, faktor KDRT, dan karena

mabuk <https://data.goodstats.id/statistic/Fitrinurhdyh/5-faktor-tertinggi-penyebab-perceraian-di-indonesia-HLBgQ>.

Gambar 1.1.
Histogram 5 Faktor Tertinggi Penyebab Perceraian Di Indonesia



Sumber: <https://data.goodstats.id/statistic/Fitrinurhdyh/5-faktor-tertinggi-penyebab-perceraian-di-indonesia-HLBgQ>.

Tingginya angka perceraian dipicu oleh kondisi pasangan suami isteri yang tidak memiliki bekal pengetahuan dan kesiapan yang cukup untuk memahami makna perkawinan dengan segala permasalahannya. Karena tidak memiliki bekal itulah, maka perkawinan yang dijalannya sangat rentan terjadi konflik. Dalam kondisi seperti itu, pasangan tidak memiliki tekad yang kuat untuk mempertahankan perkawinannya sehingga jika ada sedikit permasalahan maka pasangan dengan cepat mengambil keputusan untuk bercerai.

Data dan fakta di atas membuktikan bahwa masih tingginya kasus perceraian di wilayah kabupaten Klaten. Hal tersebut juga menandakan masih banyaknya pasangan suami-istri yang belum mampu mewujudkan keluarga yang sakinah.

Tingginya angka perceraian dipicu oleh beberapa faktor. salah satunya adalah rendahnya kesiapan calon pasangannya pengantin serta minimnya moralitas yang dimiliki oleh masing-masing pasangan pengantin tersebut. Di sinilah perlu upaya yang serius dari pihak KUA untuk menekan angka perceraian sebagai instansi yang bertugas di bidang tersebut, salah satunya dengan memberikan bimbingan perkawinan (binwin) perkawinan pra nikah. KUA yang berada di kecamatan memiliki peran strategis dalam upaya pengembangan dan pembinaan kehidupan keagamaan di masyarakat wilayahnya. Dengan adanya bimbingan perkawinan ini sangat diharapkan dapat membantu memecahkan timbulnya problem-problem yang berkaitan dengan pernikahan. Bimbingan perkawinan memberikan keterampilan kepada individu untuk membina rumah tangga serta mencegah pertikaian yang berujung pada perceraian. Bimbingan perkawinan mengajarkan berbagai macam ilmu-ilmu keluarga antara lain, tentang cara membangun keluarga sakinah, cara bagaimana menghadapi masalah rumah tangga, hingga tentang cara mendidik anak atau ilmu parenting.

KUA Kecamatan Karangnom merupakan lembaga yang telah aktif melaksanakan program bimbingan perkawinan. Sejak merebaknya wabah Covid 19 di tahun 2020 yang lalu, KUA Kecamatan Karangnom telah membuat terobosan baru dengan mengadakan inovasi kegiatan bimbingan perkawinan pra nikah bertajuk Kecantol Kamu (Kelas Calon Pengantin Online-Offline Karangnom Maju Unggul). Program ini secara intensif terus diadakan baik saat masih ada wabah Covid 19 maupun setelah kondisi normal seperti

sekarang ini. Secara khusus, kegiatan bimbingan perkawinan pra nikah Kecantol Kamu berhasil meraih penghargaan dari Bupati Klaten. Kegiatan ini juga mendapatkan apresiasi langsung dari pemerintah provinsi Jawa Tengah, bahkan menerima kunjungan langsung dari staff ahli presiden bidang BKKBN. Dalam kegiatan bimbingan perkawinan pra nikah Kecantol Kamu, setiap pasangan calon pengantin diberikan pencerahan seputar materi maupun pengalaman praktis dalam mempersiapkan perkawinan yang kokoh untuk menuju keluarga yang sakinah. (Hj. Herita Nur Fatmawati, S.Ag. Penyuluh Fungsional KUA Kecamatan Karanganom, wawancara pribadi di KUA Karanganom, tanggal 15 September 2023 pukul : 13.30 WIB).

Berdasarkan uraian di atas, penulis merasa tertarik untuk meneliti lebih jauh tentang efektivitas pelaksanaan bimbingan perkawinan pra-nikah Kecantol Kamu yang diselenggarakan oleh KUA Kecamatan Karanganom dan bagaimanakah pengaruh bimbingan perkawinan Kecantol Kamu terhadap kesiapan calon pengantin yang telah mengikuti bimbingan. Penulis ingin mengkaji lebih lanjut permasalahan dalam bentuk skripsi dengan judul “Efektivitas Bimbingan Perkawinan Kecantol Kamu (Kelas Calon Pengantin Online-Offline Karanganom Maju Unggul) Terhadap Kesiapan Calon Pengantin Di KUA Kecamatan Karanganom Klaten Tahun 2021 - 2023”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan di atas, ada beberapa masalah yang dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Faktor-faktor yang memicu terjadinya konflik dalam keluarga yang menyebabkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga yang berujung pada tingginya angka perceraian
2. Indikator kesiapan pernikahan bagi calon pengantin
3. Bimbingan perkawinan yang efektif
4. Kegiatan bimbingan perkawinan Kecantol Kamu (Kelas Calon Pengantin Online-Offline Karanganom Maju Unggul) di KUA Karanganom, Klaten
5. Efektivitas bimbingan perkawinan Kecantol Kamu terhadap kesiapan calon pengantin

Agar pembahasan penelitian ini tidak terlalu luas dan melebar, maka peneliti membatasi masalah dalam pembahasan ini yaitu:

1. Bimbingan perkawinan yang efektif
2. Kegiatan bimbingan perkawinan Kecantol Kamu (Kelas Calon Pengantin Online-Offline Karanganom Maju Unggul) di KUA Karanganom, Klaten
3. Efektivitas bimbingan perkawinan Kecantol Kamu terhadap kesiapan calon pengantin

C. Pembatasan Masalah

Untuk menghindari kemungkinan kekeliruan penafsiran yang berbeda dalam penggunaan kata pada judul, maka kiranya perlu penjelasan beberapa kata pokok yang menjadi variabel penelitian berikut ini :

1. Efektivitas Bimbingan Perkawinan Kecantol Kamu

- a) **Efektivitas**, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia efek adalah pengaruh dari suatu perbuatan, sedangkan efektif adalah ada pengaruhnya,

ada akibatnya, ada efeknya (Tim Prima Pena, 2012: 240). Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan di dalam setiap organisasi, kegiatan ataupun program. Hasil dari tujuan kegiatan tersebut dapat dikatakan sangat baik, baik dan kurang baik, tergantung bagaimana pengaruh tersebut. Disebut efektif apabila tercapai tujuan ataupun sasaran seperti yang telah ditentukan.

- b) **Bimbingan Perkawinan**, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bimbing berarti pimpin, tuntun, asuh. Sedangkan Bimbingan adalah penjelasan cara mengerjakan sesuatu (Tim Prima Pena, 2012: 148). Proses pemberian bantuan kepada individu agar mampu memahami diri dan lingkungannya. Istilah bantuan dalam bimbingan tidak diartikan sebagai bantuan material (seperti uang, hadiah, sumbangan, dan lain-lain), melainkan bantuan yang bersifat menunjang bagi pengembangan pribadi bagi individu yang dibimbing. Sedangkan Perkawinan menurut imam syafi'i (kawin) yaitu akad yang dengannya menjadi halal hubungan seksual antara pria dengan wanita (Mardani, 2016: 24).

Perkawinan juga sering disebut dengan pernikahan yang bisa dimaknai sebagai:

“suatu perkawinan yang dilakukan dengan diawali mengikat perjanjian antara seorang pria dengan seorang wanita dengan dilakukan sebuah akad untuk menjalin hubungan rumah tangga; perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk menjalin hubungan suami istri secara sah, yang disaksikan oleh beberapa orang dan dibimbing oleh wali (dari pihak perempuan)” (Mardani, 2016: 352).

Adapun yang dimaksud dengan bimbingan perkawinan adalah:

“proses pemberian bantuan terhadap individu agar dalam menjalankan pernikahan dan kehidupan berumah tangganya bisa selaras dengan ketentuan dan petunjuk Allah, sehingga dapat mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat” (Faqih, 2001: 86)

- c) **Bimbingan Perkawinan Kecantol Kamu**, Bimbingan perkawinan bagi para calon pengantin yang diselenggarakan oleh KUA Karanganom Klaten secara online maupun offline dalam bentuk kursus singkat dengan pembekalan materi seputar perkawinan, seperti materi tentang undang-undang perkawinan, hak-kewajiban dan etika suami istri (Penyuluh Agama Islam), kesehatan reproduksi (Puskesmas), ketahanan keluarga (PLKB-BKKBN), dan kekerasan dalam rumah tangga/KDRT (Kepolisian). Bimbingan perkawinan ini merupakan inovasi kegiatan yang digagas oleh Bapak H. Muslih, M.M., selaku kepala KUA Kecamatan Karanganom Klaten pada saat terjadinya wabah Covid 19 di tahun 2020. Kegiatan ini selanjutnya dikenal dengan nama Kecantol Kamu (Kelas Calon Pengantin Online-Offline Karanganom Maju Unggul).

Jadi yang dimaksud dengan Efektivitas Bimbingan Perkawinan Kecantol Kamu adalah pengaruh dari pemberian bantuan berupa penasehatan, bimbingan serta pengarahan kepada calon pasangan suami isteri sebelum melakukan akad nikah atau perjanjian nikah yang dilakukan oleh seorang ahli pembimbing atau konselor dalam kegiatan bimbingan perkawinan Kecantol Kamu untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan.

2. Kesiapan Calon Pengantin

a) Kesiapan

Kesiapan berasal dari kata siap, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata siap berarti sudah ada (tinggal menggunakannya saja), sudah selesai dikerjakan semua (Taqdir, 2011: 495). Kesiapan bisa dimaknai sebagai keseluruhan kondisi seseorang yang sudah siap untuk memberikan jawaban terhadap situasi tertentu.

b) Calon Pengantin

Calon pengantin adalah orang yang hendak menikah, memberitahu kehendaknya itu kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang mewilayahi tempat tinggal calon pengantin wanita dan tempat akan dilangsungkannya akad nikah. Pemberitahuan dapat dilakukan oleh calon pengantin atau orang tua atau wakilnya dengan membawa surat-surat yang diperlukan dalam jangka waktu sekurang-kurangnya 10 (sepuluh hari kerja) sebelum akad nikah dilangsungkan (Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018).

Calon pengantin menurut peneliti adalah orang yang hendak menikah dan belum memiliki status yang sah baik pria dan wanita, keduanya harus mengurus surat-surat dan persyaratan yang diperlukan ke kantor KUA untuk menuju jenjang pernikahan.

3. KUA (Kantor Urusan Agama)

Kantor Urusan Agama (disingkat KUA) adalah kantor yang melaksanakan sebagian tugas kantor Kementerian Agama Indonesia di kabupaten dan kotamadya di bidang urusan agama Islam dalam wilayah kecamatan.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan bimbingan perkawinan Kecantol Kamu di KUA Kecamatan Karanganom Kabupaten Klaten?
2. Bagaimana efektivitas bimbingan perkawinan Kecantol Kamu terhadap kesiapan pasangan calon pengantin di KUA Kecamatan Karanganom Kabupaten Klaten?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka terdapat beberapa tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti, yaitu :

1. Tujuan Objektif
 - a) Untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan bimbingan perkawinan Kecantol Kamu di KUA Kecamatan Karanganom Kabupaten Klaten.
 - b) Untuk mengetahui pengaruh pelaksanaan bimbingan perkawinan Kecantol Kamu terhadap kesiapan calon pengantin di KUA Kecamatan Karanganom Kabupaten Klaten.
2. Tujuan Subjektif

Untuk mengembangkan pengetahuan dan pengalaman penulis serta pemahaman aspek hukum dalam teori dan praktek lapangan hukum di masyarakat, khususnya dalam bidang hukum keluarga Islam yang sesuai dengan jurusan penulis. Diharapkan penelitian ini juga bisa memberikan kontribusi positif dalam pengembangan keilmuan di Fakultas Syari'ah Institut Islam Mamba'ul 'Ulum (IIM) Surakarta ke depan.

F. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara ilmiah

Penelitian ini diharapkan agar kiranya dapat memberikan sumbangsih pikiran baru dalam bidang ilmu hukum keluarga Islam. Selain itu memberikan khasanah keilmuan di kalangan akademisi dan para pembaca pada umumnya yang terkait dengan bimbingan perkawinan.

b. Secara praktis

Sebagai sarana bagi peneliti untuk menerapkan ilmu yang telah diperoleh dengan melihat fenomena praktis yang terjadi dan mengaitkannya dengan teori yang diperoleh di perkuliahan.

Bagi akademisi, penelitian ini menjadi bahan literatur untuk kajian lebih lanjut. Dan juga sebagai wawasan bagi para pegawai KUA serta para penyuluh agama Islam baik PNS, PPPK maupun NON PNS dalam menjalankan tugas-tugasnya terutama dalam melaksanakan bimbingan perkawinan.